



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 6.1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2042 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Adapun Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP : 197610082000032005
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
- KETIGA : Adapun Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal, 02 Januari 2025
Kepala Dinas,

Ir. M. Faried Widayatmoko
Pembina Utama Muda
NIP. 19680929 199503 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut di Pelaihari.
5. Kepala Bagian Bangda Setda Tanah Laut di Pelaihari.
6. Yang bersangkutan.